

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil analisis dan pembahasan data yang penulis hasilkan dari penelitian lapangan dengan judul **Upaya Pengurus BAZNAS Kota Palangka Raya Dalam Menata Panitia Amil Zakat Masjid dan Musola Yang ada di Kota Palangka Raya**, berikut beberapa kesimpulan terkait pengelolaan zakat :

1. BAZNAS Kota Palangka Raya selama ini tidak ada melakukan langkah-langkah dan upaya dalam menata panitia amil zakat masjid dan musola yang ada di Kecamatan Pahandut dan Kecamatan Jekan Raya. Terkait itu upaya dan langkah BAZNAS kota belum melakukan sosialisasi Perundang-undangan RI. Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 16 Tentang Pembentukan Unit Pengumpul Zakat Pada Masjid dan Musola yang ada di kota Palangka Raya. Sebagaimana hasil wawancara penulis bersama beberapa panitia amil zakat masjid dan musola yang ada di kota Palangka Raya mengatakan bahwa mereka selaku Ta'mir sekaligus panitia amil zakat masjid dan musola belum pernah mendapatkan bimbingan dan arahan terkait pengelolaan zakat. Hal serupa juga disampaikan oleh salah satu Ulama KH. Muhammad Muhsin, beliau mengatakan bahwa selama ini tidak pernah mendapatkan panggilan dari BAZNAS Kota Palangka Raya untuk duduk bersama membahas pengelolaan zakat yang ada pada masjid dan musola, baik dalam hal kerja sama mensosialisasikan Undang-Undang

terkait pengelolaan zakat atau dalam bentuk bimbingan dan arahan. Sehingga sebagian besar dari semua kalangan masjid dan musola yang ada di kota Palangka Raya tidak melakukan perizinan kepada pihak yang berwenang terkait pengelolaan zakat.

2. Pengelolaan zakat dalam bentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada masjid dan musola, berdasarkan pengamatan penulis bersama beberapa panitia amil zakat masjid dan musola menunjukkan sikap yang tidak mendukung kepada BAZNAS Kota Palangka Raya. serta berdasarkan penuturan beberapa panitia amil zakat masjid dan musola yang ada di kota Palangka Raya menyatakan pertimbangan dan mengemukakan pandangannya selaku amil zakat yang ada pada masjid dan musola, yaitu :
 - a) Pengelolaan zakat pada masjid dan musola berdasarkan UPZ hanya bersifat sebagai pengumpul;
 - b) Masjid dan musola selaku UPZ berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan pengumpulan harta zakat tidak memiliki kewenangan melakukan pendistribusian;

Terkait pada poin a dan b di atas, panitia amil zakat masjid dan musola yang ada di sekitar lingkungan kota Palangka Raya merasa keberatan dengan keterbatasan hak dan kewenangannya selaku amil.

B. Saran-saran

Beberapa saran yang dapat penulis sampaikan kepada BAZNAS kota Palangka Raya, dalam upaya menata panitia amil zakat masjid dan musola antara lain yaitu sebagai berikut :

1. BAZNAS Kota Palangka Raya secepatnya mensosialisasikan perundang-undangan RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat. Berbicara sosialisasi peraturan perundang-undangan BAZNAS Kota Palangka Raya perlu merencanakan beberapa hal, antara lain :
 - a. BAZNAS Kota Palangka Raya perlu melakukan pendekatan dan duduk bersama dengan seluruh panitia amil zakat masjid dan musola serta tokoh Ulama yang ada, terkait pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di lingkungan masjid dan musola.
 - b. BAZNAS Kota Palangka Raya perlu melakukan bimbingan dan arahan kepada seluruh panitia amil zakat masjid dan musola tentang manajemen pengelolaan zakat yang modern.
2. Panitia amil zakat masjid dan musola dalam mempersiapkan diri menjalankan pengelolaan zakat berdasarkan pengelolaan unit pengumpul zakat perlu melakukan beberapa hal, antara lain yaitu :
 - a. Panitia amil zakat masjid dan musola yang ada di kota Palangka Raya perlu melakukan standarisasi pengelolaan zakat pada masjid dan musola.
 - b. Panitia amil zakat masjid dan musola perlu melakukan seleksi dan kompetisi dalam menentukan panitia amil zakat, baik yang ada pada panitia amil maupun pada pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masjid dan musola.